



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 131-K/PM I-04/AD/XI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CANDRA ADI WIBOWO.**  
Pangkat/NRP : Kopda, 31110370440390.  
Jabatan : Takawud 3, Koraimer D  
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP.  
Tempat, tanggal lahir : Air Maningan (Lampung), 254 Maret 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SBP, Jalan Palembang Betung KM-18 Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sumsesl).

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-19/A-20/IX/2023 tanggal 8 September 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/77/IX/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/58/V/2023 tanggal 9 Mei 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/131/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/131/PM.I-04/AD/XII/2022 tanggal 18 Desember 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/131/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/131/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/XI/2023 tanggal 13 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok penjara : Selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Baterai Rudal A Yonarhanud 12/SBP bulan Juli 2023 s.d. bulan September 2023 a.n. Kopda Candra Adi Wibowo NRP 31110370440390;

2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Personel dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor Sket/26/IX/2023 tanggal 3 September 2023 yang menerangkan bahwa TMT. 29 Juli 2023s.d. sekarang Kopda Candra Adi Wibowo melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

## Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut:

a. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang NomorR/1269/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023;

b. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1298/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 12/SBP telah memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/143/XI/2023 tanggal 27 November 2023;

b. Surat jawaban Panggilan ke-2 dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/170/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023;

c. Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/151/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa Jawaban Surat Danyonarhanud 12/SBP tersebut pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan dengan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang, yang menerangkan Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Yonarhanud 12/SBP, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Candra Adi Wibowo adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif pada saat melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan di kesatuan Yonarhanud 12/SBP menjabat Takawud 3, Koraimier D dengan pangkat Kopda NRP 31110370440390;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonarhanud 12/SBP dalam rangka kegiatan korvei yang diambil oleh Danton 2 Rudal Manpad Yonarhanud 12/SBP a.n. Letda Arh Andi Afrizal kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian sekira pukul 07.30 Wib atau setelah kegiatan apel pagi selesai, kemudian Letda Arh Andi Afrizal memerintahkan Serda M. Farhan (Saksi-1) yang saat itu sebagai Petugas Bintara Jaga Yonarhanud 12/SBP untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sumsel) namun tidak ditemukan;
- c. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang tanggal 04 September 2023 sesuai dengan Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarhanud 12/SBP;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan diduga karena tingkat disiplin yang rendah sebagai seorang prajurit TNI dan mempunyai sifat yang tertutup/pendiam;
- e. Bahwa upaya dari pihak satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonarhanud 12/SBP serta tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Danyonarhanud 12/SBP melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat Laporan Desersi kemudian Danyonarhanud 12/SBP melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/122/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Koamandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan senjata Yonarhanud 12/SBP dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan maupun anggota Yonarhanud 12/SBP untuk memberitahukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang tanggal 04





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023) atau lebih kurang selama 38 (tiga puluh delapan) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonarhanud 12/SBP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda M. Farhan) dan Saksi-2 (Serda Ricky Tri Novanto), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dengan demikian maka atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : **M.FARHAN**  
Pangkat, NRP : Serda, 21200044820500  
Jabatan : Bahar Misil Urhar Timhar  
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP  
Tempat tanggal lahir : Palembang 17 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SBP Jalan Palembang-Betung Km 18 Desa Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sumsel)/

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Candra Adi Wibowo sejak bulan Februari 2022 di Yonarhanud 12/SBP, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan saja;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonarhanud 12/SBP dalam rangka kegiatan korvei yang diambil oleh Danton 2 Rudal Manpad Yonarhanud 12/SBP atas nama Letda Arh Andi Afrizal kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa pada sekira pukul 07.30 Wib atau setelah kegiatan apel pagi dalam rangka kegiatan korvei tersebut selesai, kemudian Saksi yang saat itu sebagai Petugas Bintara Jaga Yonarhanud 12/SBP diperintahkan oleh Letda Arh Andi Afrizal untuk mencari keberadaannya di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sumsel);

4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Letda Arh Andi Afrizal tersebut, kemudian Saksi mengecek Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP;

5. Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya tetapi Saksi hanya bertemu dengan Istri Terdakwa atas nama Sdr. Fadilah dan pengakuan dari Sdr. Fadilah bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya;

6. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Saksi kembali ke Mayonarhanud 12/SBP dan melaporkan hasilnya kepada Letda Arh Andi Afrizal;

7. Bahwa Letda Arh Andi Afrizal selanjutnya melaporkan kepada Danrai A Yonarhanud 12/SBP atas nama Lettu Arh Ismil Umara, S.Tr.Han setelah itu Lettu Arh Ismil Umara, S.Tr.Han melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonarhanud 12/SBP;

8. Bahwa Danyonarhanud 12/SBP memerintahkan anggota Provos Yonarhanud 12/SBP untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonarhanud 12/SBP serta tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

9. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonarhanud 12/SBP melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO);

10. Bahwa setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat Laporan Desersi kemudian Danyonarhanud 12/SBP melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/122/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Kesatuan;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan tertutup;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mendapatkan laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lain;

15. Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar dan tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri dari dinas TNI AD;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya, yang Saksi ketahui Terdakwa sifatnya pendiam dan tertutup dengan kawan-kawan, jarang berkumpul dan jarang bercerita kepada kawan-kawannya di Yonarhanud 12/SBP, sehingga Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Terdakwa;

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RICKY TRI NOVANTO**

Pangkat, NRP : Serda, 21200046231100

Jabatan : Bamin Korai Rudal A

Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP

Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim) 29 November 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SBP Jalan Palembang-Betung KM. 18 Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Candra Adi Wibowo sekira tahun 2022 pada saat saya masuk menjadi anggota organik Yonarhanud 12/SBP dan pada saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu menjadi anggota Yonarhanud 12/SBP;

2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dengan bawahan;

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan sejak 29 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 atau lebih kurang selama 38 (tiga puluh delapan) hari;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dilapangan Hanggar Batrai A Yonarhanud 12/SBP yang diambil oleh Letda Arh Andi Efrizal kemudian Saksi mendengar dari Piket Baterai A Yonarhanud 12/SBP atas nama Serda Muhamad Farhan melaporkan kepada Letda Arh Andi Efrizal bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
5. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan apel pagi tersebut kemudian Letda Arh Andi Efrizal memerintahkan Serda Muhamad Farhan untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Yonarhanud 12/SBP;
6. Bahwa setelah dicari namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian tindakan Saksi selaku Bamin Korai Rudal A Yonarhanud 12/SBP membuat laporan/rekapan kekuatan apel pagi bahwa Terdakwa Tanpa Keterangan (TK);
7. Bahwa Danyonarhanud 12/SBP melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan surat Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/122/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan tertutup;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonarhanud 12/SBP tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mempunyai niat untuk menarik diri dari dinas Keprajuritan sehingga pergi meninggalkan Kesatuan dan Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru kali ini pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-atau Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat ini karena sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Saksi belum pernah bertemu dan belum pernah dihubungi oleh Terdakwa;
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;
15. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan yaitu melakukan pencarian di tempat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perubahan isi putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah digalung oleh Terdakwa, membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membuat laporan ke Komando atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuannya sebagaimana penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/143/XI/2023 tanggal 27 November 2023, Surat jawaban Panggilan ke-2 dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/170/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023, Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/151/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan berita acara tidak ditemukan Terdakwa tanggal 5 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serda M. Farhan) dan Saksi-2 (Serda Ricky Tri Novanto) setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonarhanud 12/SBP dalam rangka kegiatan korvei yang diambil oleh Danton 2 Rudal Manpad Yonarhanud 12/SBP atas nama Letda Arh Andi Afrizal kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Baterai Rudal A Yonarhanud 12/SBP bulan Juli 2023 s.d. bulan September 2023 a.n. Kopda Candra Adi Wibowo NRP 31110370440390;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personel dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor Sket/26/IX/2023 tanggal 3 September 2023 yang menerangkan bahwa TMT. 29 Juli 2023s.d. sekarang Kopda Candra Adi Wibowo melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 29 Juli 2023 sebagaimana diterangkan dalam rekapitulasi absensi atas nama Kopda Candra Adi Wibowo NRP 31110370440390 dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Baterai Rudal A Yonarhanud 12/SBP bulan Juli 2023 s.d. bulan September 2023 a.n. Kopda Candra Adi Wibowo NRP 31110370440390 dan 1 (satu) lembar Surat keterangan Personel dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor Sket/26/IX/2023 tanggal 3 September 2023 yang menerangkan bahwa TMT. 29 Juli 2023s.d. sekarang Kopda Candra Adi Wibowo belum kembali ke Kesatuan tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Yonarhanud 12/SBP dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Candra Adi Wibowo adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Yonarhanud 12/SBP sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31110370440390, jabatan Takawud 3, Koraimier D , Kesatuan Yonarhanud 12/SBP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonarhanud 12/SBP dalam rangka kegiatan korvei yang diambil oleh Danton 2 Rudal Manpad Yonarhanud 12/SBP atas nama Letda Arh Andi Afrizal kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa benar pada sekira pukul 07.30 Wib atau setelah kegiatan apel pagi dalam rangka kegiatan korvei tersebut selesai, kemudian Saksi-1 yang saat itu sebagai Petugas Bintara Jaga Yonarhanud 12/SBP diperintahkan oleh Letda Arh Andi Afrizal untuk mencari keberadaants di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sumsel);
4. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Letda Arh Andi Afrizal tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penemuan Saksi-1 mengenai Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP;

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya tetapi Saksi hanya bertemu dengan Isteri Terdakwa atas nama Sdri. Fadilah dan pengakuan dari Sdr. Fadilah bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya;

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Saksi kembali ke Mayonarhanud 12/SBP dan melaporkan hasilnya kepada Letda Arh Andi Afrizal;

7. Bahwa benar Letda Arh Andi Afrizal selanjutnya melaporkan kepada Danrai A Yonarhanud 12/SBP atas nama Lettu Arh Ismil Umara, S.Tr.Han setelah itu Lettu Arh Ismil Umara, S.Tr.Han melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonarhanud 12/SBP;

8. Bahwa benar Danyonarhanud 12/SBP memerintahkan anggota Provos Yonarhanud 12/SBP untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonarhanud 12/SBP serta tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

9. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonarhanud 12/SBP melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO);

10. Bahwa benar setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat Laporan Desersi kemudian Danyonarhanud 12/SBP melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/122/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

11. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Kesatuan;

12. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalakan satuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan tertutup;

13. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalakan dinas tanpa ijin, para Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mendapatkan laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lain;

15. Bahwa benar para Saksi juga tidak pernah mendengar dan tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri dari dinas TNI AD;

16. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya, yang para Saksi ketahui Terdakwa sifatnya pendiam dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kewenangan, jarang berkumpul dan jarang bercerita kepada kawan-kawannya di Yonarhanud 12/SBP, sehingga para Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Terdakwa;

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

19. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 38 (tiga puluh delapan) hari;

20. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Danyonarhanud 12/SBP selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa terhadap permohonan Oditur mengenai penentuan status baran bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biata perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan pada informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 131/K/Pdt/2023

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
  - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI;
  - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
  - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Candra Adi Wibowo adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Yonarhanud 12/SBP sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31110370440390, jabatan Takawud 3, Koraimier D , Kesatuan Yonarhanud 12/SBP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/77/IX/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/58/V/2023 tanggal 9 Mei 2023.
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja";
- b. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;
- c. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja atau dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa;
- d. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/ Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidak hadirannya tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonarhanud 12/SBP dalam rangka kegiatan korvei yang diambil oleh Danton 2 Rudal Manpad Yonarhanud 12/SBP atas nama Letda Arh Andi Afrizal kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
2. Bahwa benar pada sekira pukul 07.30 Wib atau setelah kegiatan apel pagi dalam rangka kegiatan korvei tersebut selesai, kemudian Saksi-1 yang saat itu sebagai Petugas Bintara Jaga Yonarhanud 12/SBP diperintahkan oleh Letda Arh Andi Afrizal untuk mencari keberadaannya di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Sumsel);
3. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Letda Arh Andi Afrizal tersebut, kemudian Saksi-1 mengecek Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonarhanud 12/SBP;
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya tetapi Saksi hanya bertemu dengan Istri Terdakwa atas nama Sdri. Fadilah dan pengakuan dari Sdr. Fadilah bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya;
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Saksi kembali ke Mayonarhanud 12/SBP dan melaporkan hasilnya kepada Letda Arh Andi Afrizal;
6. Bahwa benar Letda Arh Andi Afrizal selanjutnya melaporkan kepada Danrai A Yonarhanud 12/SBP atas nama Lettu Arh Ismil Umara, S.Tr.Han setelah itu Lettu Arh Ismil Umara, S.Tr.Han melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonarhanud 12/SBP;
7. Bahwa benar Danyonarhanud 12/SBP memerintahkan anggota Provos Yonarhanud 12/SBP untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Yonarhanud 12/SBP serta tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonarhanud 12/SBP melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO);
9. Bahwa benar setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat Laporan Desersi kemudian Danyonarhanud 12/SBP melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mendukung berdasarkan Surat Danyonarhanud 12/SBP Nomor R/122/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

10. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Kesatuan;
11. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai sifat pendiam dan tertutup;
12. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, para Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mendapatkan laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lain;
14. Bahwa benar para Saksi juga tidak pernah mendengar dan tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri dari dinas TNI AD;
15. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya, yang para Saksi ketahui Terdakwa sifatnya pendiam dan tertutup dengan kawan-kawan, jarang berkumpul dan jarang bercerita kepada kawan-kawannya di Yonarhanud 12/SBP, sehingga para Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga, "Dalam waktu damai".

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 12/SBP sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari".
  - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Surat dan barang bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-20/A-20/IX/2023/Idik tanggal 04 September 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 38 (tiga puluh delapan) hari;

20. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Danyonarhanud 12/SBP selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap hak privasi dan/atau informasi pribadi. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh penggunaan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danyonarhanud 12/SBP perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu seluruh Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 131/KPM/04/AD/2023  
Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31110370440390, yang bertugas sebagai Takawud 3, Koraimar D, Yonarhanud 12/SBP, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
  - b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
  - c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Yonarhanud 12/SBP karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
  - d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek, paten, dan lain-lain, yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Baterai Rudal A Yonarhanud 12/SBP bulan Juli 2023 s.d. bulan September 2023 a.n. Kopda Candra Adi Wibowo NRP 31110370440390;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personel dari Danyonarhanud 12/SBP Nomor Sket/26/IX/2023 tanggal 3 September 2023 yang menerangkan bahwa TMT. 29 Juli 2023s.d. sekarang Kopda Candra Adi Wibowo melakukan tindak pidana Militer Desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Candra Adi Wibowo**, Kopda NRP 31110370440390, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) Tahun.
  - Pidana penjara : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
absensi anggota Baterai Rudal A Yonarhanud  
12/SBP bulan Juli 2023 s.d. bulan September 2023 a.n. Kopda Candra Adi  
Wibowo NRP 31110370440390;

b. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personel dari Danyonarhanud 12/SBP  
Nomor Sket/26/IX/2023 tanggal 3 September 2023 yang menerangkan bahwa  
TMT. 29 Juli 2023s.d. sekarang Kopda Candra Adi Wibowo melakukan tindak  
pidan Militer Desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu  
lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04  
Palembang pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Fredy Ferdian  
Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim  
Ketua Majelis, serta Sudiyo, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169  
dan Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Sugiarto,  
S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor  
Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk  
NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077